



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. KH. Agus Salim Komplek Kota Baru Jambi ☎ Fax. (0741) 446344.

Website : www.disnakerkopjambikota.com.

KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI

NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, Perlu Menetapkan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi;
 - b. Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (I K U) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Perundang-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;


5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI, TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI TAHUN 2025;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Jambi dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 13 Januari 2025



Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

H. Moncar Widaryanto

Pembina Utama Muda

NIP.19650926 199903 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI

Nomor : 11 Tahun 2025

Tanggal : 13 Januari 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2025
1	Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Hubungan Industrial yang Harmonis	1. Persentase Penyerapan Tenaga kerja	$\frac{\text{Jmh Pencaker Ditempatkan}}{\text{Jmh Pencaker Terdaftar}} \times 100\%$	45,00%
		2. Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Kasus Yg Diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus Yg Dicatatkan}} \times 100\%$	100,00%
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	3. Persentase Koperasi Modern	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Modern}}{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas}} \times 100\%$	17,39%
		4. Persentase UMKM Naik Kelas	$\frac{\text{Jumlah UMKM Naik Kelas}}{\text{Jumlah UMKM Yg Telah Dibina}} \times 100\%$	9,66%

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 13 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi dan UKM Kota Jambi



[Signature]
M. Moncar Widaryanto

Pembina Utama Muda

NIP.19650926 199903 1 001